

**DETERMINASI EKONOMI PANCASILA PASCA
RESESI PADA KONSEP *WELFARE STATE***

Efendi Simanjuntak¹, Litya Surisdani Anggraeniko^{2*}, Marlia Hafny³

^{1,2,3}Hukum, Universitas Harapan Bangsa

Email: litya.sa@uhb.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries experiencing a recession due to the pandemic. Even though it has managed to get out of the economic recession, its impact is still being felt, various policies and approaches have been issued but have failed to take into account the welfare of the people. The main key in post-recession economic problems is the Pancasila economic determination. The research method used is Juridical-Normative. The results of the study show that in the concept of the welfare state there is a state responsibility for the welfare of citizens (social security). Indonesia being a country that adheres to this concept is realized through the optimization of the Pancasila economic system. Pancasila in today's economic life is the Pancasila economic system or a people's economy based on kinship, by implementing Village Unit Cooperatives, revitalizing the micro-economic cycle and also other strategic steps that place the community as the main factor in recovery.

Keywords: *determination, pancasila economy, recession, welfare state*

Abstrak

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami resesi akibat pandemi, meski telah berhasil keluar dari resesi ekonomi tetapi dampaknya saat ini masih begitu terasa, berbagai kebijakan dan juga pendekatan telah dikeluarkan tetapi luput mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Kunci utama dalam permasalahan ekonomi pasca resesi adalah dengan determinasi ekonomi Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsep *welfare state* terdapat tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan warga (*social security*) cirinya adalah terdapat program peningkatan kesejahteraan bagi keseluruhan warganya melalui stabilisasi ekonomi. Indonesia menjadi Negara yang menganut konsep ini diwujudkan melalui optimalisasi sistem ekonomi Pancasila. Pancasila dalam kehidupan ekonomi saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, dengan mengimplementasikan Koperasi Unit Desa, mengidupkan kembali siklus ekonomi mikro dan juga langkah strategis lainnya yang menempatkan masyarakat sebagai faktor utama pemulihan.

Kata Kunci: *determinasi, ekonomi pancasila, resesi, welfare state*

1. PENDAHULUAN

*Litya Surisdani Anggraeniko

Tel.: +62 896-3066-6198

Email: litya.sa@uhb.ac.id.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Dunia tengah dilanda pandemi Covid-19 sejak 2019 hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang turut terdampak. Pandemi membawa dampak yang begitu masif terhadap seluruh sektor salah satunya adalah dampak ekonomi yang berpengaruh pada penurunan perekonomian global. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada triwulan II tahun 2020 ekonomi di Indonesia saat ini mengalami kontraksi pada angka 5,32%, bahkan pada triwulan I kontraksinya hingga 6,13% yang tidak lain merupakan rekor perekonomian terburuk sejak 1999.

International Monetary Fund dan juga *World Bank* telah memprediksi bahwa pada akhir tahun kuartal I 2020 ekonomi global akan menghadapi resesi yang tajam. Indonesia menjadi negara yang turut dalam kondisi resesi bahkan mendekati depresi ekonomi. Hal ini menuntut pemerintah melakukan tindakan tepat dan cepat, antisipasi yang seyogyanya adalah stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang akan memberikan kontribusi aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Resesi berakibat pada ketidakpastian dalam beberapa aspek, yang dipengaruhi oleh ekonomi dan juga kesehatan yang belum stabil. Di mulai adanya krisis kesehatan yang disebabkan penyebaran virus yang begitu cepat yang berakibat pada terganggunya siklus kesehatan dan tatanan hidup yang ada pada masyarakat.

Disisi lain, resesi maupun pasca resesi telah berdampak luas pada sektor ekonomi yaitu meningkatnya angka pengangguran, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melaporkan terdapat 22 juta pekerjaan yang hilang, sehingga pengangguran meningkat hingga 60%.

Jumlah orang yang terdampak pandemi ini akan terus bertambah hingga jangka panjang. Pemulihan ekonomi diberbagai negara belum menyentuh pasar kerja, yang kemungkinan akan pulih kembali di tahun 2023. Padahal jika kita tarik benang merah, kehilangan pekerjaan berarti ancaman nyata terhadap pemenuhan kebutuhan primer setiap orang.

Pemutusan hubungan kerja telah terjadi hampir diseluruh negeri, banyak penggerak ekonomi yang tutup pintu akhirnya. Hal ini tentu berdampak besar bagi negara salah satunya penurunan nilai pajak sebagai

sektor utama pendapatan negara akan berkurang serta akan bertambah nilai hutang pajak lainnya.¹

Fokus utama dalam mencari jalan keluar pada permasalahan ini adalah dengan meningkatkan upaya produktivitas, investasi serta daya saing. Disisi lain perlu adanya kontribusi sektoral dari masyarakat, peran dominan masyarakat yang akan menentukan tumbuhnya ekonomi nasional. Berbagai inovasi dikembangkan guna keluar dari jerat resesi yang begitu mencekik.²

Pada kuarta II 2021 BPS melaporkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 7,07% yang artinya Indonesia telah keluar dari resesi ekonomi akibat dari pandemi. Jika kita tarik kebelakang lumpuhnya ekonomi diakibatkan turunnya mobiltas masyarakat akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu. Hal tersebut tentu dirasa belum berpihak kepada masyarakat, terbukti ketika adanya peningkatan mobilitas masyarakat nilai pertumbuhan ekonomi naik secara drastis.

Berbagai solusi ditawarkan dalam menghadapi banyaknya dampak pandemi pasca resesi ini, tetapi tentu yang paling utama adalah solusi yang berfokus akan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-4 yang menyatakan “. untuk memajukan kesejahteraan umum...”.

Salah satu cita dari *the founding fathers* adalah terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, para ekonom memiliki pandangan terkait dengan proses pembangunan ekonomi di Indonesia yang saat ini kian jauh dari cita keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tetapi memiliki kecenderungan pada ekonomi pasar, prinsip yang berkembang adalah subjek yang memiliki modal serta kuat akan dapat mengakses penuh sumber ekonomi produktif, sehingga rakyat diposisikan sebagai objek pembangunan belaka.

¹ Yulaikha, Lina. (2018). Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Peningkatan Wajib Pajak Atas UMKM yang Berdampak Pada Penerimaan Pendapatan PPH Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama di Jakarta Pusat. ...

² W, Septiyani., A.N, Fitriani & Blandina, S.R. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi (Volume 7 Issue 2), UPN Veteran Yogyakarta: Efektor, 181.

Wujud pengingkaran terhadap cita yang lain adalah pada proses pembangunan, kesempatan hanya diberikan pada sebagian kecil kelompok, sehingga kelompok lainnya tersingkirkan tanpa menikmati hasil pembangunan. Kondisi ekonomi yang begitu sulit ini berkonsekuensi pada kemiskinan dan ketimpangan sosial secara struktural di masyarakat.³

Kesenjangan ekonomi sebelum adanya pandemi memang telah ada secara nyata, sebagaimana laporan *International Institute of Social Studies* 2007 silam yang pada pokoknya bahwa kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia begitu jelas dengan presentase 80% berbanding 20%. Bertepatan dengan pandemi ini tentu kesenjangan akan semakin jauh presentasinya, ekonomi masyarakat kian terpuruk dan kesejahteraan menjadi simbol belaka.

Konsep negara kesejahteraan bermula pada istilah *welfare state* yang mana memiliki definisi tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pada *Encyclopedia Britannica* diartikan sebagai konsep pemerintahan yang mana negara menjadi kunci dalam memajukan serta menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya.⁴

Pada situasi sulit ini tentu masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan dasarnya, jika mengacu pada negara kesejahteraan tentu terdapat asosiasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang diakibatkan oleh ekonomi pasar maupun hal lainnya seperti dampak pandemi Covid-19. *Welfare State* sendiri memiliki garapan utama terkait dengan hak primer warga negara.⁵

Pemulihan kembali ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya adalah dengan pendekatan hukum bisnis. Bahwa telah jelas Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1

³ H, Saparini & N, Nuryartono. (2009). Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia, eds. Soegeng Sarjadi dan Iman Sugema. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate. 283-284.

⁴ E.L McLean dan A. McMillan. (2009). MC “welfare state” The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford University Press. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington, <http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e1462>

⁵ N, Harris. (..) “welfare state”, The New Oxford Companion to Law. Peter Cane and Joanne Conaghan (eds.). Oxford University Press Inc. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington, <http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/>

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga perlu kiranya hukum menjadi bagian dari solusi yang berkembang pada masyarakat.

Hukum bisnis mencoba menjawab melalui pendekatan prosedural (*prosedural capability*) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pasca resesi. Hukum dapat berperan sebagai penyeimbang (*balance*), sebagai inisiator pada pembangunan ekonomi. Selain itu peran lainnya adalah hukum menentukan definisi dan status yang tidak samar (*definnintion and clarity of status*).⁶

Pada pokoknya hukum berposisi sebagai alat pendefinisian status akibat dari interaksi soisial yang mengakomodasi (*accomodation*) pada keseimbangan secara jelas atas kepentingan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Sehingga hukum mampu menjawab permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.

Pada titik ini perlu kiranya mengupayakan segala hal demi terwujudnya keadilan serta kesejahteraan rakyat. Tidak lain adalah dengan determinasi ekonomi pancasila, determinasi dalam KBBI memiliki makna sebagai menetapkan, memastikan. Sehingga secara keseluruhan berarti memastikan kembali ekonomi pancasila sebagai landasan pembangunan ekonomi pasca resesi.

Hubungan *welfare state* dalam dasar negara Indonesia adalah rumusan dasar ideologi dimanifestasikan ke dalam batang konstitusi yang selanjutnya dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara utamanya adalah pada perwujudan sila ke-5 Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang tidak lain adalah penelitian yang berdasar pada suatu analisa pada peraturan perundang-undnangan yang berlaku dan juga relevan terhadap permasalahan

⁶ S, Itmam. (2021). Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis (Volume 9, Nomor 1), Equilibrium. 179.

hukum yang dikaji⁷, yakni berkaitan dengan determinasi ekonomi Pancasila. Penelitian ini memiliki spesifikasi penelitian yang bersifat analisis, yang berarti penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan masalah hukum dan system hukum serta didalamnya berusaha menyelidiki dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pada penelitian. Pada hal hal ini menganalisis penerapan pemenuhan ekonomi sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat pada konsep *welfare state*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Negara Kebangsaan (Nation-State) Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Kerakyatan Indonesia

Perjuangan bangsa Indonesia melalui pergerakan yang begitu masif telah berdampak pada semangat kemerdekaan nasional secara luas di masa lampau. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pertama yang paling utama dalam dalam membentuk dasar negara Indonesia adalah dasar kebangsaan.

Kristalisasi kemajemukan sosial budaya menjadi nilai falsafah bangsa merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, cita nasional yang kemudian bersatu pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa cinta tanah air. Pasca reformasi gejolak kehidupan sosial masyarakat mulai beragam. Cikal bakal gejolak tersebut timbul akibat berbagai macam gejolak nilai-nilai falsafah yang kian ditinggalkan.

Pada masa orde baru berganti menjadi reformasi, terjadi sebuah proses penghapusan sosialisasi Pancasila, sehingga tafsir Pancasila diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Untuk mengisi kekosongan peran negara dalam membentuk mental dan juga ideologi bangsa, MPR-RI Pada Tahun 2009-2014 yang didalamnya terdapat rancangan dan juga implementasi pada pembahasan pemantapan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi empat pilar, saat aktualisasi Pancasila dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi

⁷ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Volume 7 Edisi I, Juni 2020), Gema Keadilan, 24.

Pancasila (BPIP) sebagai implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Isi dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu: *Pertama* Pancasila, *kedua* Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, *ketiga* Bhinneka Tunggal Ika dan terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar kebangsaan Indonesia yang merdeka merupakan bagian dari asas kekeluargaan bangsa-bangsa. Sehingga peran utama negara dalam menjalankan roda pemerintahan adalah berkiblat pada dasar negara dan konstitusi atau di Indonesia dikenal sebagai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁸

Berbicara mengenai ideologi bangsa Indonesia berarti membicarakan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa karena bagian jiwa seluruh rakyat Indonesia. Sehingga hal ini berkonsekuensi konsep pembangunan nasional harus mencerminkan nilai Pancasila yang didalamnya terdapat nilai Ketuhanan, Persatuan, Kerakyatan serta Keradilan. Fokus utama pembangunan nasional adalah tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hakikat pembangunan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan turut melaksanakan perdamaian abadi dan juga ketertiban dunia.

Pancasila menjadi sebuah payung pembangunan yang ideal yang dinilai selaras dengan nilai-nilai sosial dan juga budaya di Indonesia. Definisi Pancasila sebagai suatu paradigma nasional dapat dimaknai sebagai keseluruhan aspek pembangunan harus dilandaskan pada Pancasila. Sehingga pembangunan nasional pada intinya merupakan

⁸ An Chandrawulan. (2011) *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman*. Bandung: Modal, PT. Alumni. 15.

pada peningkatan harkat dan martabat manusia yang didalamnya terdapat rohani, jasmani, sosial, ketuhanan dan individu itu sendiri.⁹

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai normatif yang ada pada Pancasila dijadikan pokok acuan pada tiap aspek pembangunan yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan suatu konsekuensi hakikat bangsa Indonesia pada itu sendiri.

Pembangunan nasional memiliki beberapa aspek, salah satunya adalah pembangunan ekonomi, menjalankan pemerintahan harus berlandaskan Pancasila terutama pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditunjukkan kepada kepentingan, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi juga harus berasaskan moralitas kemanusiaan dan Ketuhanan.

Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia-Belanda menggagas terminologi ekonomi kerakyatan, hal ini dikarenakan pada saat kolonialisme kaum pribumi ditempatkan pada strata sosial kelas paling bawah. Ekonomi kerakyatan mencoba memulihkan kembali pribumi sebagai tuan rumah di negerinya sendiri.

Konsep ekonomi kerakyatan selanjutnya tercantum Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; *Keuda*, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh Negara; *Terkahir* Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁹ F.N Eleanora. (...). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia (Jurnal Hukum Vol. 3 No.1). Adil. 164.

Pada pokoknya negara memiliki peran krusial untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini telah dinyatakan pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34. Diantara perannya adalah sebagai berikut, Memelihara fakir miskin dan anak terlantar; Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; Memastikan pemanfaatan bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya demi kemakmuran rakyat; Mengembangkan BUMN serta Mengembangkan koperasi.

Ekonomi kerakyatan pada pokoknya berbicara mengenai segala hak ikhwil kebijakan yang diutamakan untuk memihak kepada rakyat. Ekonomi kerakyatan juga direfleksikan sebagai solidaritas sosial ekonomi yang berarti “pengarusutamaan hasil negeri dan koperasi di era globalisasi”. Sehingga perlu adanya muara paradigma penyamaan persepsi antara rakyat dan juga pemerintah.

Hakikat NKRI pada pokoknya dibentuk atas dasar semangat kebangsaan atau nasionalisme yang didalamnya terdapat masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang layaknya etnik, agama ras dan golongan. Perjalanan roda pemerintahan tentunya harus berasaskan kesejahteraan rakyat atas semangat kebangsaan. Kesejahteraan dapat dicapai dengan menerapkan ideologi negara yaitu Pancasila.

3.2. Praktik Ekonomi Berparadigma Pancasila Sebagai Jawaban Pemulihan Ekonomi Pasca Resesi

Pada tataran praktik terdapat dua model besar negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan pada konsep *welfae state*, yakni *institutionalist welfare state* dan *residualist welfare state*, beserta tiga variasinya: Demokrasi Sosial, Konservatif, dan Liberal. Keputusan untuk mengadopsi model welfare state seperti nantinya, ternyata tidak hanya ditentukan oleh ideologi politik-ekonomi negara tersebut.

Konsep *welfare state* memberikan hasil adanya anomali terhadap penerapannya, Indonesia dengan dasar Pancasila dianggap berada pada titik

sosialisme dan liberalisme. Namun, Indonesia tidak menempatu posisi yang jelas apakah negara *residualist welfare state* atau *institutionalist*.

Pada ekonomi kerakyatan, kebijakan atau politik ekonomi diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Hal ini bertujuan dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

Ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan serta peluang pengembangan ekonomi rakyat, seperti koperasi, usaha kecil serta menengah. Pengembangan sektor ini sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional pada sektor ekonomi. Oleh karenanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hal baik dalam ekonomi kerakyatan adalah pengembangan program secara konkrit pemerintah pada daerah otonomi yang lebih mandiri dan juga mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Sehingga ekonomi kerakyatan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi mandiri partisipatif, juga dalam hal ini negara berperan memaksakan pematuhan peraturan yang bersifat mendungi warga dalam meningkatkan kepastian hukum.¹⁰

Tantangan berat dalam pertumbuhan ekonomi global adalah lingkungan dunia usaha lekat dengan amoral. Hal ini muncul akibat adanya presepsi yang tumbuh yaitu bisnis atau usaha tidak boleh dicampuradukan dengan etika. Maka ini perlu ditekan dan dirubah terkait dengan presepsi yang ada yakni dengan menawarkan konsep ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan kerakyatan yang didalamnya terkandung nilai etika sebagai dasar berprilaku warga negara.

Usaha harus menjadi bagian dari kegiatan manusiawi yang dinilai dari sudut pandang moral. Tujuannya adalah dalam jangka panjang konsep ini mampu memperbaiki pandangan yang kemudian mengunggah kesadaran pelaku ekonomi, sehingga nantinya mampu mengindahkan moral dalam lingkungan masyarakat.

¹⁰ P, Hanipah. (2001). *Pancasila Sebagai Paradigma*, Bandung: UNPAD.

Kenyataannya dalam pelaksanaan atau penerapan sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah sistem ekonomi pasar. Padahal di beberapa negara maju dan juga negara berkembang kegiatan ekonomi yang sepenuhnya telah dikembalikan pada mekanisme pasar, pada akhirnya gagal menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi pasar akan cenderung menciptakan penguasaan pada potensi ekonomi pada sebagian bahkan segelintir individu. Hal ini telah berkembang menjadi ekonomi liberal dengan munculnya oligopoli bahkan monopoli ekonomi. Oleh karenanya dalam mencegah ekonomi yang mengarah pada sistem liberal lebih jauh perlu kiranya untuk pemerintah mengambil kebijakan dengan memikirkan kembali ekonomi Pancasila menjadi jalan keluar setiap masalah.

Contoh nyata pemulihan ekonomi pasca resesi yang dapat dilakukan dalam upaya mengembalikan ekonomi Pancasila adalah dengan mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai salah satu kantong logistik untuk kebutuhan niaga pokok bagi masyarakat Indonesia.

KUD menjadi jawaban sederhana dan usaha paling dasar dalam mewujudkan ekonomi Pancasila karena lingkungannya yang kecil dan juga berada pada titik strategis dekat dengan rakyat. Pada usaha mikro ini dilakukan upaya-upaya maksimal akan memberikan hasil terbaik pada tata niaga yang terjamin dan terjaga di seluruh masyarakat.

Praktik pelaksanaan koperasi pada beberapa bentuk dalam sistem ekonomi kerakyatan memang belum memuaskan, hal ini disebabkan karena tidak ada peningkatan kapasitas sumber daya pada koperasi. Koperasi sering dianggap sama layaknya badan usaha seperti CV dan PT yang tidak ada kewajiban aktif pada anggotanya.

Kunci utama pada keberhasilan koperasi berada pada titik aktifnya anggota didalamnya, Kementerian Koperasi dan UMKM memaparkan terkait dengan hasil evaluasi yang pada pokoknya menyatakan pasifnya koperasi disebabkan terdapat kesalahan pada pengelolaan serta pasifnya anggota secara berkelanjutan, artinya anggota aktif hanya saat pendirian.

Umumnya usaha mikro baik kecil maupun menengah secara proporsi telah menempati jumlah yang besar untuk skala usaha di Indonesia. Sehingga usaha mikro ini sangat strategis diberdayakan dengan menggunakan ekonomi kerakyatan. Implikasinya adalah negara harus berperan aktif dalam mengatasi hambatan pelaksanaan ekonomi kerakyatan.

Penerapan prinsip manajemen dan pembinaan secara umum perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pembinaan secara berkesinambungan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan penelitian terutama pada bimbingan pendampingan yang dapat mendorong UMKM lebih efektif hingga akhirnya berkontribusi pada pembangunan di Indonesia.

Secara historis Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi parah yang titik episentrumnya terletak pada tahun 1998. Kondisi pertumbuhan ekonomi merosot hingga -13% yang sebelumnya mencapai 6,3%. Dibandingkan dengan negara Asia lain yang juga tengah pernah terjadi krisis ekonomi, Indonesia adalah negara paling lama pulih.

Krisis moneter 1998 tidak hanya mengguncang sektor ekonomi, tetapi juga seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia salah satu yang begitu terasa adalah guncangan politik. Pada saat itu rekonsiliasi politik serta penguatan lembaga demokrasi menjadi kunci utama pemulihan sektor ekonomi nasional pasca krisis.

Sementara dalam 20 tahun paca kejadian 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5%. Era reformasi telah memberikan ruang terbuka pada kebebasan politik tetapi pada sektor ekonomi yang belum sebaik mesin ekonomi yang pernah dijalankan pada era orde baru, salah satunya adalah adanya swasembada pangan.

Spirit utama era reformasi adalah adanya perbaikan tatanan ekonomi pada orde baru. Aspek yang diperbaiki adalah penguatan pada sektor perbankan, kebijakan mata uang, defisit APBN dan juga restrukturisasi hutang luar negeri. Protokol krisis ini dibuat dalam membangun resiliensi perekonomian nasional.

Sejumlah *external shock* yang menghambat perekonomian nasional telah berhasil diredam. Stabilitas ekonomi terjaga meski berhenti pada angka yang sama. Sayangnya saat pembangunan ekonomi tengah diupayakan, krisis ekonomi kembali melanda hingga pada titik resesi akibat dampak gelombang covid-19.

Kondisi pemulihan ekonomi pasca resesi membutuhkan waktu yang cukup lama berkisar 2-3 tahun untuk kembali pada kondisi awal, karena kinerja ekonomi tidak sebaik sebelum resesi. Hal ini dapat dilihat pada krisis yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, setiap negara pernah mengalami resesi pada titik episentrum masing-masing.

Pasca resesi dampak yang ditinggalkan berbeda-beda, biasanya adalah trauma yang dalam bagi pelaku ekonomi karena gejala seperti meningkatnya angka PHK, banyaknya usaha yang pailit hingga meningkatnya angka kredit yang macet. Pada aspek sosial meningkatnya angka bunuh diri akibat depresi, perceraian hingga meningkatnya angka kriminalitas.

Kondisi pasca resesi telah membuat pelaku usaha dan juga rumah tangga mengencangkan pinggang untuk berhati-hati dalam perencanaan setiap anggaran. Ambisi ekspansi perusahaan tertahan dengan mulai menata pemulihan. Orientasi pengeluaran hanya untuk alokasi hal-hal yang penting dan darurat.

Pada jangka pendek, kunci pemulihan berada pada pengendalian penyebaran covid-19. Pemutusan mata rantai penyebaran akan memudahkan negara dalam pemulihan ekonomi. Pada jangka panjang pemulihan dapat dimulai dari pengambilan kebijakan (*policy makers*) yang memiliki tantangan untuk dapat memformulasikan kebijakan ekonomi pasca resesi lebih baik dari sebelumnya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca resesi dengan menggunakan pendekatan ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 dan juga pemulihan bagi yang individu yang terdampak. Aktivitas masyarakat akan menurun ketika masih diselimuti banyangan rasa takut akan angka penyebaran yang kian naik, sehingga akan berpengaruh pada siklus perputaran ekonomi karena tidak ada aktivitas selama pandemi. Penanggulangan pandemi oleh pemerintah ketika tidak fokus dan serius akan berpengaruh pada guncangan fiskal yang terus berstimulus tanpa adanya *income*.
2. Optimalisasi rantai siklus ekonomi usaha mikro, hal ini dilakukan guna mempercepat perputaran ekonomi didalam negeri, dapat dilakukan dengan memberikan bantuan bagi pelaku usaha untuk tetap mempertahankan perekonomian sehingga akan membantu reaksi-reaksi lain yang berkembang dalam masyarakat.
3. Meningkatkan angka daya beli masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan juga program-program lainnya terutama program yang tersedia dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditargetkan pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
4. Stabilisasi ketahanan sektor usaha, hal ini dapat dilakukan dengan merealisasikan insentif pajak dan relaksasi aturan lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan produksi dan juga meningkatkan pendapatan ditengah tekanan pandemi.
5. Menciptakan lapangan kerja dan juga konsumsi bagi kelas-kelas tertentu yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban fiskal akibat banyaknya pemutusan kerja. Hal ini dilakukan guna meningkatkan simpanan ke bank bagi kelas menengah ke atas yang nantinya masuk pada ekonomi riil.
6. Menaikan tingkat investasi dan ekspor, dua indikator ini menjadi bagian yang penting dalam kontribusi pertumbuhan bagi laju ekonomi nasional, khususnya sektro paling kecil yaitu rumah tangga sebagai penyumbang ekonomi terbesar yang saat ini tengah

tertekan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan padat karya.

7. Merealisaikan pembangunan berkelanjutan, misalnya dengan mengutamakan energi terbarukan yang saat ini menjadi tren investasi hijau yang tengah banyak diprioritaskan.

Hal utama dalam pemulihan ekonomi pasca resesi yang tidak kalah penting adalah dengan bersama-sama masyarakat dan juga pemerintah, dalam menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat terutama pada peningkatan kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan ekonomi kerakyatan.

3.3. Praktik Ekonomi Berparadigma Pancasila Sebagai Jawaban Pemulihan Ekonomi Pasca Resesi

Pancasila merupakan moralitas utama sebagai kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara bukan hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan. Eksistensi sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah sumber pada nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan bukan negara “teokrasi”.

Kekuasaan kepala negara tidak mutlak berdasarkan legitimasi religi, tetapi juga terdapat legitimasi demokrasi dan hukum di dalamnya. Oleh karenanya pada sila pertama terkandung asas yang menekankan legitimasi moral. Hal ini yang menjadi negasi antara negara Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi.

Etika dapat diartikan sebagai pemikiran kritis yang mendasar atas ajaran serta paradigma moral. Pandangan mengenai moral dapat dijadikan sebagai etika hukum dalam sebuah negara. Sehingga pemerintah dan

masyarakat perlu membuat kesepakatan untuk menentukan kebijakan terkait dengan kebijakan politik bermoral.¹¹

Hubungan antara etika dan juga aspek sosiologis masyarakat dewasa ini adalah berkembangnya sikap apatis dari berbagai pihak dalam rangka penyelesaian ekonomi pasca resesi ini. Pemerintah memerlukan langkah pasti dalam kondisi ini misalnya adalah memaksimalkan vaksinasi sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan juga memulihkan kembali kondisi semula sebagai daya tarik wisatawan serta investor.

Perihal penganggulan pandemi ini perlu kiranya sinergitas antara pemerintah dan seluruh elemen yang memiliki kepentingan yang sama, dalam mengoptimalkan kesadaran serta program pemerintah secara revolusioner serta membangun sarana aktif dalam menyelesaikan ekonomi pasca resesi.¹²

Pasca resesi ini, kondisi ekonomi kian memprihatinkan sehingga butuh konsep etika dan juga hukum didalamnya. Perlu adanya penerapan prinsip keadilan, otonom dan juga yang sifatnya universal bagi seluruh masyarakat beradab, konsep ini dijadikan sebagai panduan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Pola keadilan sosial lebih sesuai dengan dengan kultur masyarakat Indonesia dari dulu hingga saat ini, sehingga sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi ekonomi pasca resesi. Perlu kiranya penekanan pada *rule of moral* didahulukan sebelum *rule of law*, etika dalam menjalankan perekonomian terutama sektor usaha-usaha kerakyatan perlu mendapatkan perhatian yang besar dalam mewarnai kegiatan ekonomi.

¹¹ T,T Pureklolon. (2020). Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia (Volume XX, No. 1). UPH: Law Review. 82.

¹² Shohibul Itmam, Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis, *Opcit*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada konsep *welfare state* terdapat tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan warga (*social security*) yang juga didalamnya terdapat pelbagai organisasi ekonomi dan juga sosial. Ciri utamanya adalah terdapat program peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia tercermin dalam lima sila yang didalamnya yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan tujuan cita bangsa Indonesia.

Relevansi Pancasila dalam kehidupan ekonomi saat ini adalah bahwa Pancasila memiliki nilai ekonomi yang diwujudkan dalam sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Relevansi terkait dengan ekonomi dan juga impikasinya dapat disimpulkan bahwa pengembalian konsep ekonomi Pancasila akan menjadi jawaban yang tepat.

Pemulihan dampak pandemi dengan menggunakan ideologi dan juga hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi kunci utama. Penerapan pendekatan ekonomi Pancasila adalah dengan mengoptimalkan peran koperasi yang ada pada sektor terdekat dengan masyarakat misalnya adalah dengan pengoptimalan ataupun pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca resesi.

Langkah lain yang dapat dilakukan untuk peningkatan ekonomi pasca resesi dengan menggunakan pendekatan ekonomi Pancasila diantaranya adalah menekan angka penyebaran covid-19 dengan mempercepat vaksinasi masyarakat, optimalisasi rantai siklus ekonomi usaha mikro, meningkatkan angka daya beli masyarakat, Stabilisasi ketahanan sektor usaha, menciptakan lapangan kerja dan juga konsumsi, meningkatkan angka investasi dan ekspor serta merealisasikan pembangunan berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- An Chandrawulan. (2011) *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman*. Bandung: Modal, PT. Alumni. 15.
- E.L McLean dan A. McMillan. (2009). MC “welfare state” *The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford University Press. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington, <http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e1462>
- F.N Eleanora. (...). *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jurnal Hukum Vol. 3 No.1). Adil.
- H, Saparini & N, Nuryartono. (2009). *Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, eds. Soegeng Sarjadi dan Iman Sugema. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Volume 7 Edisi I, Juni 2020), Gema Keadilan.
- N, Harris. (..) “welfare state”, *The New Oxford Companion to Law*. Peter Cane and Joanne Conaghan (eds.). Oxford University Press Inc. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington, <http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t287.e2323>
- P, Hanipah. (2001). *Pancasila Sebagai Paradigma*, Bandung: UNPAD.
- S, Itmam. (2021). *Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis* (Volume 9, Nomor 1), *Equilibrium*.
- T.T Pureklolon. (2020). *Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia* (Volume XX, No. 1). UPH: *Law Review*.
- W, Septiyani., A.N, Fitriani & Blandina, S.R. (2020). *Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi* (Volume 7 Issue 2), UPN Veteran Yogyakarta: Efektor.
- Yulaikha, Lina. (2018). *Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Peningkatan Wajib Pajak Atas UMKM yang Berdampak Pada Penerimaan Pendapatan PPH Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama di Jakarta Pusat*.